

Jl. Dr. Hadrianus Sinaga No. 181, Pangururan-Kab. Samosir, Sumatera Utara Telp./Fax.: (0626) 20114 E-mail: kejarisamosir@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR

NOMOR: KEP-22 /L.3.22.1/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Samosir Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



Jl. Dr. Hadrianus Sinaga No. 181, Pangururan-Kab. Samosir, Sumatera Utara Telp./Fax.: (0626) 20114 E-mail: kejarisamosir@gmail.com

-2-

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Samosir Tahun 2024.



Jl. Dr. Hadrianus Sinaga No. 181, Pangururan-Kab. Samosir, Sumatera Utara Telp./Fax. : (0626) 20114 E-mail : kejarisamosir@gmail.com

-3-

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Samosir;
 - Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Samosir disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangururan pada tanggal : 10 Juni 2024

KEPALAURIA AKSAAN NEGERI SAMOSIR

Jaksa Madya Nip. 197107271998031002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan;
- 5. Arsip



Jl. Dr. Hadrianus Sinaga No. 181, Pangururan-Kab. Samosir, Sumatera Utara Telp./Fax. : (0626) 20114 E-mail : kejarisamosir@gmail.com

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : KEP- 22 /L.3.22.1/Cr.3/06/2024

Tanggal: 10 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KARYA GRAHAM HUTAGAOL, S.H., M.Hum. JAKSA MADYA (IV/a) 19760727 199803 1 002 / 69871183 Kepala Kejaksaan Negeri Samosir	Ketua
2	ERRY FANDY SIREGAR, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) 19840429 200812 1 001/ 60984652 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	RICHARD NAYER PARNINGOTAN SIMARE MARE, S.H. JAKSA MUDA (III/d) 19800514 200712 1 001 / 6088041 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	DIDIK HARYADI, S.H. JAKSA PRATAMA (III/c) 19820319 200501 1 003 / 40582144 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	ASOR OLODAIV D. B. SIAGIAN, S.H. JAKSA MUDA (III/d) 19841116 200812 1 003 / 600984974 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	FRI WISDOM S. SUMBAYAK, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) 19840715 200501 1 002 / 40584009 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	SAHAT JOSEP RUMAHORBO, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) 19820826 200703 1 001 / 60782031 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota



Jl. Dr. Hadrianus Sinaga No. 181, Pangururan-Kab. Samosir, Sumatera Utara Telp./Fax. : (0626) 20114 E-mail : kejarisamosir@gmail.com

India (4)		
8	PINDA MARIA E. NAIBAHO. A.Md. MADYA WIRA (III/c) 19830322 200812 2 001 / 51098372 Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha dan Keuangan dan PNBP	Anggota
9	ROLAND TAMPUBOLON, S.H., M.H. AJUN JAKSA (III/b) 19930831 201801 1 002 / 61893449 Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota
10	EDWARD ANTHONY GUNTORO PASARIBU, S.H., M.H. AJUN JAKSA (III/b) 19930612 201902 1 004 / 6199331 Kepala Sub Seksi Penyelidikan	Anggota
11	NOVA MARGARETTA, S.H. JAKSA PRATAMA (III/c) 19821112 200912 2 003 / 6108243 Jaksa Fungsional	Anggota
12	DWI PUTRI DESRI LANA, S.H. AJUN JAKSA MADYA (III/a) 19961223 202012 2 024 / 62196377 Jaksa Fungsional	Anggota
13	KARINA PRAMUDITA KURNIADI, S.Kom. YUANA WIRA (III/a) 19960630 202012 2018 / 621961291 Fungsional Pranata Komputer	Anggota

AKSAAN NEGERI SAMOSIR

Jaksa Madya Nip. 197107271998031002